



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa
2. Tempat Lahir : Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/1 Agustus 1952
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditangkap pada 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan tahanan negara oleh oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Helda Rina, S.H., M.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PerPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru ;
 - 1 (satu) buah dress lengan Panjang warna hitam bermotif bunga-bunga dan warna biru bermotif putih;
 - 1 (satu) buah celana legging Panjang warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohonkan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah anak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di Pekon Waspada Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak Korban (9 Th berdasarkan Salinan kutipan akta kelahiran No. AL 6110152592) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Saksi Anak Korban berbelanja jajanan di warung terdakwa lalu saat berbelanja tersebut terdakwa menawarkan kepada Saksi Anak Korban dengan berkata "mau sawo ga, kalau mau sini ikut saya, kamu milih sendiri aja sawonya" kemudian Saksi Anak Korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah sampai ke kamar terdakwa, setelah sampai di kamarnya terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk tiduran di Kasur, lalu terdakwa membuka celana anak Saksi Korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin", kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin terdakwa selama 1 (satu) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di Kasur, begitu selesai berikutnya terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk membasuh (menceboki) vagina Saksi Anak Korban dengan air setelah itu Saksi Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali namun sebelum Saksi Anak Korban pergi terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "awas ya kalau kamu bilang sapa-sapa nanti kamu dosa" kemudian Saksi Anak Korban berlari keluar.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 812/124/PKM-SKC/2024 dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama diselaput di arah jarum jam 4,5, luka tidak sampai dasar yang diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PerPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah anak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tepatnya di Pekon Waspada Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi Anak Korban (9 Th berdasarkan Salinan kutipan akta kelahiran No. AL 6110152592) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Saksi Anak Korban berbelanja jajanan di warung Terdakwalalu saat berbelanja tersebut Terdakwamenawarkan kepada Saksi Anak Korban dengan berkata "mau sawo ga, kalau mau sini ikut saya, kamu milih sendiri aja sawonya" kemudian Saksi Anak Korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam rumah sampai ke kamar terdakwa TUMARI Bin SUWITO REJO, setelah sampai di kamarnya Terdakwameminta Saksi Anak Korban untuk tiduran di Kasur, lalu Terdakwamembuka celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Terdakwaberkata kepada Saksi Anak Korban "vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin", kemudian Terdakwamemasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin Terdakwaselama 1 (satu) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di Kasur, begitu selesai berikutnya Terdakwamembawa Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk membasuh (menceboki) vagina Saksi Anak Korban dengan air setelah itu Saksi Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali namun sebelum Saksi Anak Korban pergi Terdakwaberkata kepada Saksi Anak Korban "awas ya kalau kamu bilang sapa-sapa nanti kamu dosa" kemudian anak berlari keluar

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 812/124/PKM-SKC/2024 dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama diselaput di arah jarum jam 4,5, luka tidak sampai dasar yang diakibatkan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PerPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban telah bersekolah SD
- Bahwa hubungan Saksi Anak Korban dengan Terdakwa adalah tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 mei 2024 sekira pukul 12.00, pada saat Saksi Anak Korban sedang membeli jajan di warung Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "mau sawo gak, kalau mau sini ikut mbah, kamu milih sendiri sawonya", kemudian Saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa sampai ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk tiduran di Kasur, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa mengatakan punya kamu kecil (vagina), punya mbah gede yuk kita sambungin", kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban dengan cara memaju mundurkannya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke kamar mandi, sesampainya di kamar mandi Terdakwa membasuk vagina Saksi Anak Korban dengan air;
- Bahwa setelah Saksi Anak Korban kenakan kembali celana Saksi Anak Korban Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "awas ya sifa kalau kamu bilang-bilang nanti kamu dosa" kemudian Saksi Anak Korban langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban, yang kedua dengan cara mencium, memeluk Saksi Anak Korban, yang ketiga dilakukan dengan cara menjilati kemaluan Saksi Anak Korban, yang keempat dilakukan dengan cara mencium dan memeluk Saksi Anak Korban, yang kelima dilakukan dengan cara mencium, memeluk, menjilat vagina Saksi Anak Korban, dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi Anak Korban, kemudian yang terakhir dengan cara mencium, memeluk Saksi Anak Korban lalu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban semuanya terjadi pada tahun 2024;

- Bahwa ada teman Anak Korban Saksi yang mengintip yaitu Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut alat kelamin Saksi Anak Korban sering terasa nyeri dan sakit;
- Bahwa Saksi Anak Korban sempat takut untuk cerita kepada orang tua Saksi Anak Korban namun setelah ibu Saksi Anak Korban mengetahui kejadian tersebut dari orang lain barulah Saksi Anak Korban bercerita kepada ibu Saksi Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi Anak Korban berupa: 1 (satu) buah kaos dalam warna biru, 1 (satu) buah dress lengan Panjang warna hitam bermotif bunga-bunga dan warna biru bermotif putih, 1 (satu) buah celana legging panjang warna abu-abu adalah pakaian yang Saksi Anak Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut alat kelamin Saksi Anak Korban sering terasa nyeri dan sakit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Rahmawati Binti Hasrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi didatangi Ibu Anak Saksi yang bercerita kepada Saksi dengan mengatakan bila Terdakwa menurunkan celan dan menyebokin anak kandung Saksi yaitu Saksi Anak Korban;
- Bahwa usia anak kandung Saksi masih bersekolah SD dan berusia 9 tahun;
- Bahwa keesokan paginya, Saksi langsung menanyakan kepada anak kandung Saksi yaitu Saksi Anak Korban dengan berkata "tete jangan takut nak apa yang tete alami apa yang dilakuin sama Terdakwa" dan dijawab anak korban bila Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa membantah dan mengatakan untuk melaporkan kejadian tersebut kepolisi, sehingga Saksi melaporkan kepolisian;
- Bahwa anak kandung Saksi menjadi trauma selain itu selama bersekolah anak korban mengalami perundungan verbal di sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Saksi juga bercerita kepada Saksi alat kemalinnnya merasa nyeri dan sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Anak Saksi, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melihat saat Terdakwa menyambungkan alat kemalinnnya dengan alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa anak saksi melihat langsung dari jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa hanya Saksi Anak Korban yang diajak ke kamar oleh Terdakwa sedangkan Anak Saksi dilarang untuk ikut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum No. 812/124/PKM-SKC/2024 dengan hasil pemeriksaan terlihat robekan lama diselaput di arah jarum jam 4,5, luka tidak sampai dasar yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah/toko yang didiami Terdakwa yang bertempat di Pekon Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "mau sawo ga, kalau mau sini ikut saya, kamu milih sendiri aja sawonya" kemudian Saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah sampai ke kamar, setelah sampai di kamarnya Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk tiduran di Kasur, lalu Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin";
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit hingga alat kelaminTterdakwa mengeluarkan sperma di Kasur, begitu selesai berikutnya Terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk membasuh (menceboki) vagina anak Saksi Anak Korban;
- Bahwa sebelum hari itu Terdakwa hanya sebatas mencium dan menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan hanya karena nafsu sesaat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru ;
2. 1 (satu) buah dress lengan panjang warna hitam bermotif bunga-bunga dan warna biru bermotif putih;
3. 1 (satu) buah celana legging panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah/toko yang didiami Terdakwa yang bertempat di Pekon Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "mau sawo ga, kalau mau sini ikut saya, kamu milih sendiri aja sawonya" kemudian Saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah sampai ke kamar, setelah sampai di kamarnya Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk tiduran di kasur, lalu Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban "vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin";
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit hingga alat kelaminTerdakwa mengeluarkan sperma di Kasur, begitu selesai berikutnya Terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk membasuh (menceboki) vagina anak Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban berusia 9(sembilan) tahun;
- Bahwa menurut Visum Et Repertum No. 812/124/PKM-SKC/2024,pada alat kelamin Saksi Anak Korban terlihat robekan lama diselaput di arah jarum jam 4,5, luka tidak sampai dasar yang diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa sebelum hari itu Terdakwa hanya sebatas mencium dan menjilati alat kelamin Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Tumari Bin Suwito Rejo adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Setiap Orang" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan; sehingga oleh karenanya berdasarkan fakta hukum persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) memberi definisi “dengan sengaja” yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga Terdakwa menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah/toko yang didiami Terdakwa yang bertempat di Pekon Waspada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban “mau sawo ga, kalau mau sini ikut saya, kamu milih sendiri aja sawonya” kemudian Saksi Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah sampai ke kamar, setelah sampai di kamarnya Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi Anak Korban untuk tiduran di kasur, lalu Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Anak Korban “vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina/alat kelamin Saksi Anak Korban dengan cara memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 1 (satu) menit hingga alat kelaminTerdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



mengeluarkan sperma di Kasur, begitu selesai berikutnya Terdakwa membawa Saksi Anak Korban ke kamar mandi untuk membasuh (menceboki) vagina anak Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengatakan bahwa vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin”, maka Terdakwa berusaha mengelabui Saksi Anak Korban agar Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin”, agar Terdakwa dapat memuaskan nafsu seksualnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Saksi Anak Korban di saksikan oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Anak Korban dan keterangan Anak Saksi diberikan tidak dibahwa sumpah, namun keterangan Para Anak Saksi tersebut diperkuat oleh Alat bukti Visum Et Repertum yang menyatakan alat kelamin Saksi Anak Korban terlihat robekan lama diselaput di arah jarum jam 4,5, luka tidak sampai dasar yang diakibatkan benda tumpul, serta Terdakwa juga mengakui perbuatannya yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Anak Korban masih berusia 9(Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengatakan bahwa vagina kamu kecil, punya saya gede yuk kita sambungin”, maka Terdakwa berusaha mengelabui Saksi Anak agar Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Saksi Anak Korban, yang berusia 9(Sembilan) tahun maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos dalam warna biru ; 1 (satu) buah dress lengan panjang warna hitam bermotif bunga-bunga dan warna biru bermotif putih; 1 (satu) buah celana legging Panjang warna abu-abu, yang mana barang bukti tersebut digunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan kepada Saksi Anak Korban sehingga untuk menimbukan trauma kepada Saksi Anak Korban maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Saksi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru ;
 - 1 (satu) buah dress lengan panjang warna hitam bermotif bunga-bunga dan warna biru bermotif putih;
 - 1 (satu) buah celana legging Panjang warna abu-abu;

Dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Norma Oktaria, S.H.. M.H., Ike Ari Kesuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.. Mh.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Liw



Panitera Pengganti,

Heru, S.H